



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 21 April 2021

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Sanggau
di,-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 560/ 1132 /Nakertrans-A
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN
BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan *Juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta Surat Edaran Menaker RI Nomor : M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. THR Keagamaan Wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
2. THR Keagamaan diberikan kepada :
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan :
$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$
 - c. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
 - 1). Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;
 - 2). Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja;
4. Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat melakukan dialog dengan Pekerja/Buruh dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan (secara tertulis) dengan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
3. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.